



► KASUS KORUPSI SAH

Dua Jaksa Jadi Pesakitan di Pengadilan Tipikor

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

JOGJA—Dua orang jaksa yaitu Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Jogja, Rabu (8/1).

Keduanya menjadi terdakwa kasus dugaan suap rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Supomo, dalam sidang yang dilakukan terpisah, dengan majelis hakim dan jaksa penuntut umum sama. Dalam sidang pembacaan dakwaan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Asep Permana, Jaksa Penuntut Umum, Bayu Satriyo, mengatakan Eka Safitra selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jogja yang juga anggota TP4D dan Satriawan Sulaksono selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta disebutkan menerima Rp221 juta dari Gabriela Yuan Anna Kusuma selaku Direktur PT Manira Arta Rama Mandiri pada Agustus 2019 di Restoran Asia Solo, Surakarta.

"Patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengupayakan agar perusahaan yang dibawa oleh Gabriella memenangi lelang pekerjaan rehabilitasi SAH Supomo, di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogja," katanya.

► Halaman 6

Dua Jaksa...

Kedua terdakwa didakwa melakukan pidana sebagaimana Pasal 21 huruf a atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sidang itu, JPU menjelaskan kronologi kasus dugaan suap itu. Dalam pertemuan di restoran Asia Solo itu disepakati Gabriella harus membayar sebesar 5% *fee* yang dibagi tiga. Sebanyak 1,5% untuk unit pokja atau Badan Layanan Pengadaan (BLP); 1,5% untuk Satriawan Sulaksono dan 2% untuk tim Tim Pengawal Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Jogja.

Atas penyampaian tersebut Gabriella Yuan Anna Kusuma menyetujui. Pada 5 April 2019 dengan dalih untuk diserahkan kepada BLP, terdakwa meminta "tanda jadi" sebesar Rp10 juta kepada Gabriella Yuan Anna Kusuma melalui Novi Hartono.

Kemudian pada 8 April 2019 bertempat di Stasiun Balapan Solo, terdakwa menerima uang Rp10 juta dari Gabriella Yuan

Anna Kusuma melalui Novi Hartono.

Lantas pada 15 Juni 2019 bertempat di rumah terdakwa di Gang Kepuh Kampung Peroran Kelurahan Jebres Kota Surakarta, Gabriella Yuan Anna Kusuma memberikan uang sebesar Rp100.870.000 kepada terdakwa melalui Novi Hartono dan Nur Alam Akbar Al Fattah.

Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada BLP dan pada waktu yang sama PT Widoro Kandang dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan rehabilitasi SAH di Jalan Supomo.

Bayu Satriyo mengatakan Gabriella juga diminta menurunkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar 18% dan menyediakan tiga perusahaan dengan syarat Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) di mana di Jogja masih sedikit yang memenuhi.

Penasihat Hukum Eka Safitra, Richard Valentino

Tomasoa, mengatakan dalam sidang perdana kliennya ini, ia hanya memeriksa syarat formil dalam dakwaan, dan menurutnya sudah terpenuhi. "Untuk mempersingkat waktu kami tidak mengajukan eksepsi" ujarnya sesuai persidangan.

Terkait dengan esensi dakwaan, seperti soal besaran uang yang diterima terdakwa dan perannya dalam pemenangan perusahaan Gabriella, dia belum mau berkomentar banyak. "Nanti kita lihat di fakta persidangan, ketika pemeriksaan saksi," kata dia.

Humas Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial Jogja Sari Sudarmi, menjelaskan sidang perdana Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono digelar terpisah atau split.

"Kemudian [sidangnya] akan dibawa kembali atau dilanjutkan kembali nanti hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari penuntut umum," ujar Sari.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005